



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 49 TAHUN 2012

TENTANG

REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIBARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengembalikan bentuk Rona Awal Lingkungan Tambang dan perbaikan serta Pengelolaan Lingkungan berprinsip Ramah Lingkungan, yang berwawasan lingkungan;
 - b. bahwa dengan terbit dan berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, perlu diatur tentang Reklamasi dan Pasca Tambang ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimasud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) ;
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5059) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148)
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172) ;
 10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;
 11. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26.MPE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ;
13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Usaha Pertambangan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 6)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Instansi adalah Lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi, tugas dan kewenangan di bidang pertambangan.
5. Usaha Pertambangan adalah kegiatan usaha pertambangan bahan galian.
6. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdayaguna sesuai peruntukannya.
7. Pascatambang adalah Kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
8. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi.
9. Perusahaan adalah pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah, Kuasa Pertambangan (Izin Usaha Pertambangan), Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
10. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
11. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.

BAB II

PRINSIP REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Pasal 2

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi,
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
- (3) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi.
- (4) Reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode:
 - a. penambangan terbuka; dan
 - b. penambangan bawah tanah.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib memenuhi prinsip:
 - a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; dan
 - b. keselamatan dan kesehatan kerja.

- (2) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip:
 - a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan;
 - b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - c. konservasi mineral dan batubara.

Pasal 4

- (1) Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, paling sedikit meliputi:
 - a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati;
 - c. penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya;
 - d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya;
 - e. memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat; dan
 - f. perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja/ buruh; dan
 - b. perlindungan setiap pekerja/ buruh dari penyakit akibat kerja
- (3) Prinsip konservasi mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. penambangan yang optimum;
 - b. penggunaan metode dan teknologi pengolahan dan pemurnian yang efektif dan efisien;
 - c. pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marjinal, mineral kadar rendah dan mineral ikutan serta batubara kualitas rendah; dan
 - d. Pendataan sumber daya serta cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang serta sisa pengolahan dan pemurnian.
- (4) Dalam hal mineral ikutan dari sisa penambangan, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c mengandung radioaktif, wajib melakukan analisis keselamatan radiasi untuk *tenorm* dan melaksanakan intervensi terhadap paparan radiasi yang berasal dari *tenorm* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III

TATALAKSANA Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Perusahaan wajib menyusun rencana Reklamasi dan Pascatambang.
- (2) Rencana reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan AMDAL atau UKL dan UPL yang telah disetujui, dan sebagai bagian dari studi kelayakan.
- (3) Perusahaan dalam menyusun rencana Reklamasi dan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. ketentuan/peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
 - c. kondisi spesifik Daerah.

Bagian Kedua Rencana Reklamasi

Pasal 6

- (1) Rencana Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disusun untuk pelaksanaan setiap jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian tahunan, meliputi :
 - a. tataguna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
 - b. rencana pembukaan lahan;
 - c. program reklamasi; dan
 - d. rencana biaya reklamasi.
- (3) Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai umur tambang.

- (4) Perusahaan wajib menyampaikan rencana reklamasi periode 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sesuai dengan umur tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati sebelum memulai kegiatan eksploitasi/operasi produksi.
- (5) Rencana reklamasi periode 5 (lima) tahun berikutnya disampaikan kepada Bupati sebelum berakhirnya pelaksanaan reklamasi periode 5 (lima) tahun pertama dan berlaku pula untuk periode berikutnya.
- (6) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai Pedoman Penyusunan Rencana Reklamasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rencana Pascatambang Pasal 7

- (1) Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat:
 - a. profil wilayah, meliputi lokasi dan aksesibilitas wilayah, kepemilikan dan peruntukan lahan, rona lingkungan awal, dan kegiatan usaha lain di sekitar tambang;
 - b. deskripsi kegiatan pertambangan, meliputi keadaan cadangan awal, sistem dan metode penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta fasilitas penunjang;
 - c. rona lingkungan akhir lahan pascatambang, meliputi keadaan cadangan tersisa, peruntukan lahan, morfologi, air permukaan dan air tanah, serta biologi akuatik dan terestrial;
 - d. program pascatambang, meliputi:
 1. reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang;
 2. pemeliharaan hasil reklamasi;
 3. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 4. pemantauan.
 - e. organisasi termasuk jadwal pelaksanaan pascatambang;
 - f. kriteria keberhasilan pascatambang; dan
 - g. rencana biaya pascatambang meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung
- (2) Rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Perusahaan wajib menyampaikan Rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bupati sesuai dengan kewenangan masing-masing sebelum dimulainya kegiatan eksploitasi/operasi produksi

BAB IV

PENILAIAN DAN PERSETUJUAN Rencana Reklamasi dan Pascatambang

Pasal 8

- (1) Bupati memberikan penilaian dan persetujuan atas rencana reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Rencana Reklamasi dan Pasca Tambang, dalam hal tidak ada saran penyempurnaan rencana Reklamasi dan Pascatambang yang diajukan.
- (2) Apabila persetujuan tidak diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tanpa saran penyempurnaan, maka rencana Reklamasi dan Pascatambang yang diajukan dianggap disetujui.

Pasal 9

- (1) Perusahaan wajib melakukan perubahan rencana reklamasi dan pascatambang yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 apabila terjadi perubahan atas satu atau lebih hal-hal sebagai berikut:
 - a. sistem penambangan;
 - b. tatagunalah;
 - c. tataruang; dan/atau
 - d. AMDAL atau UKL dan UPL.
- (2) Pengajuan perubahan rencana reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum pelaksanaan reklamasi periode tahun berikutnya.

- (3) Bupati memberikan penilaian dan persetujuan atas perubahan rencana reklamasidan pascatambangsebagaimanadimaksud pada ayat(2)dalamjangkawaktu

- 5 -

paling lama 14 (empatbelas)hari kerja sejakmenerima perubahan rencanareklamasi dan pascatambang,dalam hal tidak ada saran.

BAB V

PELAKSANAANDAN PELAPORAN

Bagian Satu

Pasal10

Perusahaanwajibmengangkatseorangpetugas untuk memimpin langsungmasing-masing pelaksanaan reklamasid an pascatambang.

Pasal11

PelaksanaanReklamasi dan Pascatambangwajibdilakukansesuai rencana reklamasid an pascatambangyangtelah disetujuisebagaimana dimaksud dalamPasal 8danPasal9.

Bagian Kedua

Pelaksanaan dan Pelaporan Reklamasi

Pasal12

- (1) Pelaksanaanreklamasisebagaimanadimaksuddalam Pasal11wajibdilakukanpadalahanterganggu akibat kegiatanusahapertambangan.
- (2) Lahanterganggu sebagaimanadimaksudpada ayat(1) meliputilahantambangdanlahandiluarbekas tambangyang tidakdigunakanlagi.
- (3) Lahandiluarbekastambangsebagaimanadimaksud padaayat(2)antarlain:
 - a. timbunantanahpenutup;
 - b. timbunanbahanbaku/produksi;
 - c. jalantransportasi;
 - d. pabrik/instalasi pengolahan/pemurnian;
 - e. kantor danperumahan;dan/atau
 - f. pelabuhan/dermaga.
- (3) Pelaksanaan reklamasid an wajibdilakukanpalinglambat1 (satu)bulan setelah tidakada kegiatan usaha pertambanganpada lahanterganggusebagaimanadimaksudpadaayat (2).

Pasal13

- (1) Perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatanreklamasi setiap1(satu) tahunkepadaBupati.
- (2) Laporan sebagaimanadimaksud pada ayat(1)disusun sesuai denganPedomanPenyusunanLaporan Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Pelaporan Pascatambang

Pasal 14

Pascatambangsebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 wajibdilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan penambangandan/atau pengolahan dan pemurnian berakhir.

Pasal 15

- (1) Perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pascatambang setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan pedoman Penyusunan Laporan Triwulanan Pelaksanaan Kegiatan Pascatambang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB VI

JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Perusahaan wajib menyediakan jaminan reklamasi dan pascatambang yang besarnya sesuai dengan perhitungan rencana biaya reklamasi dan pascatambang yang telah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Perhitungan rencana biaya reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan pedoman Penyusunan Rencana Reklamasi dan Pascatambang.

Pasal 17

- (1) Bentuk jaminan reklamasi dan pascatambang dapat berupa Deposito Berjangka, Bank Garansi, Asuransi atau Cadangan Akuntansi (*Accounting Reserve*) dengan ketentuan:
 - a. Deposito Berjangka ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama Bupati cq. perusahaan yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai jadwal reklamasi dan pascatambang;
 - b. Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank Pemerintah di Indonesia atau cabang bank asing di Indonesia atau lembaga penjamin milik Pemerintah dengan jangka waktu penjaminan sesuai jadwal reklamasi dan pascatambang;
 - c. Asuransi diterbitkan oleh bank Pemerintah di Indonesia atau cabang bank asing di Indonesia atau lembaga penjamin milik Pemerintah dengan jangka waktu penjaminan sesuai jadwal reklamasi dan pascatambang; atau
 - d. Cadangan Akuntansi (*Accounting Reserve*), dapat ditempatkan apabila perusahaan tersebut memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
 1. merupakan perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek di Indonesia atau yang terdaftar di bursa efek di luar Indonesia; atau
 2. perusahaan yang mempunyai jumlah modal disetor tidak kurang dari US \$25.000.000,00 (dua puluh lima juta dolar Amerika Serikat) yang dinyatakan dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan.
- (2) Perusahaan yang menempatkan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang dalam bentuk Cadangan Akuntansi (*Accounting Reserve*), wajib menyampaikan laporan keuangan tahun yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (3) Perusahaan wajib mengajukan bentuk jaminan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (4) Bupati menetapkan bentuk jaminan reklamasi dan pascatambang yang ditempatkan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

Tata cara pembukaan rekening deposito berjangka untuk penempatan jaminan reklamasi dan pascatambang dilakukan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Jaminan Reklamasi

Pasal 19

- (1)

Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus menutup seluruh biaya pelaksanaan kegiatan reklamasi.

- (2) Biaya pelaksanaan kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperhitungkan pelaksanaan kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh pihak ketiga.

- 7 -

- (3) Jaminan reklamasi yang ditempatkan dapat dalam bentuk mata uang rupiah atau dolar Amerika Serikat.

- (4) Besarnya jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:

a. biaya langsung meliputi:

1. penatagunaan lahan;
2. revegetasi;
3. pencegahan dan penanggulangan air asam tambang; dan
4. pekerjaansipil.

b. biaya tidak langsung meliputi :

1. mobilisasi dan demobilisasi;
2. perencanaan kegiatan reklamasi;
3. administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai kontraktor pelaksanaan reklamasi; dan
4. supervisi.

c. Besarnya Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Perusahaan wajib menempatkan jaminan reklamasi sebelum melakukan kegiatan eksploitasi atau operasi produksi.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan biaya reklamasi sesuai rencana reklamasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang telah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dan penempatannya dapat dirinci untuk setiap tahun.
- (3) Bagi perusahaan yang umur tambangnyakurang dari 5 (lima) tahun, jumlah jaminan reklamasi ditetapkan sesuai rencana reklamasi untuk jangka waktu umur tambangnya dan penempatannya dapat dirinci untuk setiap tahun.

Pasal 21

Bupati dapat memerintahkan mengubah jumlah jaminan reklamasi apabila:

- a. perusahaan melakukan perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; atau
- b. biaya pelaksanaan kegiatan reklamasi tidak sesuai dengan rencana reklamasi.

Pasal 22

- (1) Perusahaan dapat mengajukan perubahan bentuk jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada Bupati.
- (2) Bupati memberikan persetujuan perubahan bentuk jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. kinerja perusahaan menurun;
 - b. kemampuan keuangan perusahaan; atau
 - c. perubahan pemegang saham.

Pasal 23

- (1) Penempatan jaminan reklamasi tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk melaksanakan reklamasi.
- (2) Kekurangan biaya untuk menyelesaikan reklamasi dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab perusahaan.

Bagian Ketiga Jaminan Pascatambang

Pasal 24

- (1) Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan pasal 15 harus menutup seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan Pascatambang.

- (2) Biaya pelaksanaan pekerjaan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperhitungkan pelaksanaan pekerjaan Pascatambang yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- (3) Jaminan Pascatambang dapat ditempatkan dalam bentuk mata uang rupiah atau dolar Amerika Serikat.

- 8 -

- (4) Besarnya Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya:
 - a. Biaya Langsung, antara lain:
 1. pembongkaran bangunan dan sarana penunjang yang sudah tidak digunakan, kecuali ditentukan lain;
 2. reklamasi tapak bekas tambang, fasilitas pengolahan dan pemurnian, serta fasilitas penunjang;
 3. penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3;
 4. pemeliharaan dan perawatan;
 5. pemantauan; dan
 6. aspek sosial, budaya, dan ekonomi.
 - b. Biaya Tidak Langsung, antara lain:
 1. mobilisasi dan demobilisasi;
 2. perencanaan kegiatan;
 3. administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai kontraktor pelaksana penutupan tambang; dan
 4. supervisi,sebagaimana tercantum di dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (5) Besarnya Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan biaya penutupan tambang sesuai Rencana Pascatambang yang telah disetujui oleh Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (6) Jaminan Pascatambang ditempatkan setiap tahun dalam bentuk Deposito Berjangka.
- (7) Tata cara Penempatan Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Bupati sesuai dengan kewenangan dapat menetapkan untuk menambah Jaminan Pascatambang berdasarkan pertimbangan sebagai berikut ini :

- a. perubahan pemegang saham Perusahaan;
- b. kemajuan pekerjaan pascatambang; dan/atau
- c. perubahan biaya pascatambang.

Pasal 26

- (1) Deposito Berjangka yang ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, berlaku sampai dengan seluruh kegiatan Pascatambang sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Penutupan Tambang dinyatakan selesai oleh Bupati sesuai kewenangan.
- (2) Pencairan Deposito Berjangka berikut bunganya dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan pascatambang sesuai dengan tahapan penyelesaian pekerjaan yang telah dilakukan berdasarkan Rencana Pascatambang yang disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 9, diterima oleh Bupati sesuai dengan kewenangan.

Pasal 27

- (1) Penempatan Jaminan Penutupan Tambang tidak menghilangkan kewajiban Perusahaan untuk melaksanakan kegiatan Pascatambang.
- (2) Kekurangan biaya untuk menyelesaikan kegiatan Pascatambang dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab Perusahaan.

Bagian Keempat Tata Cara Pelaksanaan Pencairan dan Pelepasan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang

Pasal 28

- (1) Perusahaan dapat mengajukan permohonan pencairan jaminan reklamasi dan pascatambang dalam bentuk Deposito Berjangka dan bunganya kepada Bupati.
- (2) Permohonan pencairan jaminan reklamasi dan pascatambang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan pasal 15.

- (3) Bupati memberikan persetujuan pencairan jaminan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima.

- 9 -

Bagian Kelima Tata Cara Pelaksanaan Pencairan dan Pelepasan Jaminan Reklamasi

Pasal 29

- (1) Perusahaan dapat mengajukan permohonan pelepasan jaminan reklamasi dalam bentuk Bank Garansi, Asuransi atau Cadangan Akuntansi (*Accounting Reserve*) kepada Bupati.
- (2) Permohonan pelepasan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Permohonan pelepasan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya jaminan berakhir.
- (4) Bupati memberikan persetujuan pelepasan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima.

Pasal 30

Bupati setelah menerima permohonan pencairan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau pelepasan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 melakukan penilaian untuk menentukan besaran pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi sebagaimana ditetapkan dalam rencana reklamasi yang disetujui, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 60% (enam puluh perseratus) dari besaran jaminan reklamasi apabila telah selesai melaksanakan penatagunaan lahan yang dilakukan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam rencana reklamasi yang telah disetujui.
- b. 80% (delapan puluh perseratus) dari besaran jaminan reklamasi apabila telah selesai melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan telah selesai melaksanakan pekerjaan:
 1. revegetasi;
 2. pencegahan dan penanggulangan air asam tambang;
 3. pekerja sipil; dan/atau
 4. kegiatan reklamasi lainnya.
- c. 100% (seratus perseratus) dari besaran jaminan reklamasi setelah kegiatan reklamasi memenuhi kriteria keberhasilan Reklamasi sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Bupati sebelum memberikan persetujuan pencairan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau pelepasan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat melakukan peninjauan lapangan.
- (2) Dalam hal diperlukan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi yang disampaikan oleh perusahaan diterima.
- (3) Hasil peninjauan lapangan harus dibuatkan dalam berita acara yang memuat penilaian keberhasilan reklamasi lahan terganggu akibat kegiatan pertambangan.

Pasal 32

- (1) Bupati memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi berdasarkan hasil evaluasi laporan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan/atau hasil penilaian peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3).
- (2) Evaluasi laporan dan/atau peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kriteria keberhasilan Reklamasi, sebagaimana

dimaksud Pasal 30 Huruf c diatas.

- (3) Berdasarkan hasil evaluasi dan/atau penilaian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 33

Dalam hal perusahaan tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan reklamasi berdasarkan evaluasi laporan dan/atau penilaian lapangan, Bupati dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dengan menggunakan jaminan reklamasi.

- 10 -

Bagian Keenam Tata Cara Pelaksanaan Pencairan Jaminan Pascatambang

Pasal 34

- (1) Perusahaan dapat mengajukan permohonan pencairan Jaminan Pascatambang berikut bunganya secara bertahap atau sekaligus kepada Bupati sesuai kewenangan.
- (2) Permohonan pencairan Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan pelaksanaan kegiatan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Bupati sesuai kewenangan memberikan persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima.

Pasal 35

Bupati sesuai kewenangan memberikan persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 apabila pekerjaan Pascatambang telah selesai dilaksanakan.

Pasal 36

- (1) Bupati sesuai kewenangan, sebelum memberikan persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat melakukan peninjauan lapangan.
- (2) Dalam hal diperlukan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan pencairan Jaminan Pascatambang yang disampaikan oleh perusahaan diterima.
- (3) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuatkan dalam berita acara yang memuat penilaian keberhasilan Pascatambang.

Pasal 37

- (1) Bupati sesuai kewenangan memberikan keputusan persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang berdasarkan hasil evaluasi laporan pelaksanaan kegiatan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan/atau hasil penilaian peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3).
- (2) Evaluasi laporan dan/atau penilaian peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria keberhasilan pelaksanaan kegiatan penutupan tambang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi dan/atau penilaian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Bupati sesuai dengan kewenangan memberikan persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 38

Dalam hal Perusahaan tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pascatambang berdasarkan evaluasi laporan dan/atau penilaian lapangan, Bupati sesuai kewenangan dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan Pascatambang dengan menggunakan Jaminan Pascatambang

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal39

- (1) Pengawasan pelaksanaan reklamasi dilakukan oleh Instansi dan hasil pengawasannya disampaikan kepada Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Instansi menugaskan Pejabat Fungsional Inspektur Tambang.

- 11 -

BAB VIII

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal40

Bupati mendelegasikan wewenang kepada Kepala Instansi dalam hal:

- a. menerima rencana reklamasi periode 5 (lima) tahun pertama atau sesuai dengan umur tambang sebelum memulainya kegiatan eksploitasi/operasi produksi;
- b. menerima rencana reklamasi periode 5 (lima) tahun berikutnya sebelum berakhirnya pelaksanaan reklamasi periode 5 (lima) tahun pertama dan berlaku pula untuk periode berikutnya;
- c. melakukan penilaian dan persetujuan atas rencana reklamasi dan/atau penilaian dan persetujuan atas perubahan rencana reklamasi;
- d. menerima laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 1 (satu) tahun;
- e. memberikan persetujuan atas besaran jaminan reklamasi sesuai dengan perhitungan rencana biaya reklamasi;
- f. menerima bentuk jaminan reklamasi;
- g. menetapkan bentuk jaminan reklamasi yang ditempatkan oleh perusahaan;
- h. memerintahkan mengubah jumlah jaminan reklamasi;
- i. menerima perubahan bentuk jaminan reklamasi;
- j. menetapkan perubahan bentuk jaminan reklamasi yang telah disetujui;
- k. menerima permohonan pencairan jaminan reklamasi dalam bentuk deposito berjangka dan bunganya;
- l. memberikan persetujuan pencairan jaminan reklamasi;
- m. menerima permohonan pelepasan jaminan reklamasi dalam bentuk bank garansi, asuransi atau cadangan akuntansi (*accounting reserve*);
- n. memberikan persetujuan pelepasan jaminan reklamasi;
- o. melakukan penilaian untuk menentukan besaran pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi sebagaimana ditetapkan dalam rencana reklamasi yang disetujui;
- p. melakukan peninjauan lapangan sebelum memberikan persetujuan pencairan jaminan reklamasi atau pelepasan jaminan reklamasi;
- q. memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi berdasarkan hasil evaluasi laporan pelaksanaan reklamasi; dan
- r. menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dengan menggunakan jaminan reklamasi dalam hal perusahaan tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan reklamasi berdasarkan evaluasi laporan dan/atau penilaian lapangan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan IUP, IUPK, atau IPR.
- (3) Pemegang IUP, IUPK, atau IPR yang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUP, IUPK, atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tidak menghilangkan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pascatambang.

Pasal42

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a diberikan paling

gbanyak3 (tiga)kali dengan jangka waktu antara peringatan satu dengan peringatanberikutnyamasing-masing1 (satu)bulan.

- (2) Dalamhal perusahaan setelah mendapatkanperingatan tertulissebagaimanadimaksudpadaayat(1) tetap melakukanpengulanganpelanggaran,Bupati atau Instansidapatmenghentikan sebagianatau seluruh kegiatanpenambangan

Pasal43

Bupatiatau Instansidapatmencabutperizinan/rekomendasi teknisperizinanataumengakhirikontrakkerjasamausaha pertambangan,apabilaperusahaansetelah diberikan teguran tertulisdanpenghentiansebagianatau seluruh kegiatansebagaimana

dimaksuddalamPasal41ayat(2) dan ayat (3) dalam jangka waktu palinglama 3 (tiga)bulan sejak ditetapkannya penghentian sebagian atau seluruh kegiatan tidak memperbaiki kesalahannya atau memenuhi persyaratanyangditetapkantersebut.

- 12 -

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal44

- (1) Perusahaanyangtelah menempatkanjaminan reklamasi dan pascatambangsebelumPeraturan Bupati iniberlaku,dinyatakan telah memenuhi ketentuandalamPeraturan Bupati ini.
- (2) Rencana reklamasi dan pascatambangyang telah disetujui oleh Bupati sebelumberlakunyaPeraturan Bupati ini,dinyatakan tetapberlaku sampaijangkawaktunyaberakhir.
- (3) Rencana reklamasi dan pascatambangyangdisampaikanolehperusahaan sebelumPeraturan Bupati ini berlakudanbelum mendapatpersetujuan,wajibdisesuaikandandiproses sesuai ketentuandalam PeraturanBupatiini.

Pasal45

DalamhalPemerintah Daerahbelum mempunyaiPejabat Fungsional Inspektur Tambang,untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan reklamasi dapatdilaksanakan olehKepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Selatan sebagai Pelaksana InspeksiTambang.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal46

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka yaitu :

1. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 78 Tahun 2008 tentang Jaminan Reklamasi
2. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 291 Tahun 2009 tentang Penetapan Besaran Jaminan Reklamasi (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 87)
3. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 360 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 291 Tahun 2009 tentang Penetapan Besaran Jaminan Reklamasi (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2003)
4. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 87 Tahun 2008 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 20 Tahun 2009).

Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agarsetiap orangmengetahuinya,memerintahkan pengundanganPeraturan Bupati ini dengan penempatannya dalamBerita Daerah Kabupaten Barito Selatan

DitetapkandiBuntok
Pada tanggal 21 Desember 2012

BUPATIBARITO SELATAN,

M.FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 21 Desember 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

TTD

EDI KRISTANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 49

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 49 TAHUN 2012
TANGGAL : 21 DESEMBER 2012
TENTANG : REKLAMASIDAN PASCATAMBANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA REKLAMASI

KERANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA REKLAMASI

A KATA PENGANTAR
B DAFTAR ISI
C BATANGTUBUH

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup uraian singkat meliputi:

1. Status Perizinan:
 - a. Identitas perusahaan (nama, alamat lengkap perusahaan, penanggung jawab rencana atau kegiatan); dan
 - b. Uraian singkat mengenai status perizinan (IUP).
2. Luas wilayah IUP dan sarana penunjang diluar wilayah IUP (*Project area*):
 - a. Uraian luas wilayah dalam IUP yang direncanakan untuk kegiatan penambangan dan sarana penunjang; dan
 - b. Uraian luas sarana penunjang diluar wilayah IUP yang digunakan untuk menunjang kegiatan pertambangan (*Project Area*).
3. Persetujuan AMDAL /UKL-UPL Uraian persetujuan AMDAL/UKL-UPL dari instansi yang berwenang (Nomor, tanggal, nama instansi).
4. Lokasi dan kesempaian wilayah:
 - a. Uraian singkat mengenai lokasi kegiatan pertambangan (desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, posisi geografis), dilengkapi dengan peta situasi lokasi tambang dengan skala paling kurang 1: 25.000;
 - b. Uraian singkat mengenai sarana transportasi dari dan ke lokasi tersebut.

BAB II TATAGUNA LAHAN SEBELUM DAN SESUDAH DITAMBANG

Bab ini mencakup uraian mengenai tataguna lahan sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan penambangan.

BAB III RENCANA PEMBUKAAN LAHAN

Bab ini mencakup rencana pembukaan lahan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang meliputi :

1. Tambang
 - a. Uraian mengenai lokasi dan luas penyebaran cadangan, metode penambangan, umur tambang, peralatan yang digunakan, lokasi dan luas lahan yang digunakan untuk tambang
 - b. Uraian mengenai rencana produksi, *stripping ratio*, dan lain-lain.
2. Timbunan
 - a. Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang digunakan untuk:
 - 1) Penimbunan tanah zona pengakaran;
 - 2) Penimbunan tanah/batuan penutup di dalam dan diluar tambang.
 - b. Uraian mengenai luas lahan dan lokasi yang digunakan untuk penimbunan bahagian.
 - c. Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang digunakan untuk penimbunan/penyimpanan limbah sarana penunjang.
3. Jalan
Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk pembuatan jalan tambang dan nontambang.
4. Kolam sedimen
Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk pembuatan kolam sedimen.
5. Sarana penunjang
Uraian mengenai luas lahan dan lokasi yang dibuka untuk digunakan sebagai pabrik, kantor, perumahan, bengkel dan sarana penunjang lainnya.

Bab ini mencakup program reklamasi terhadap lahan yang terganggu untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang dirinci setiap tahun, meliputi:

1. Lokasi lahan yang akan direklamasi.
Uraian mengenai lokasi dan luas lahan terganggu yang akan direklamasi, yang meliputi :
 - a. lahan bekas tambang;
 - b. timbunan tanah/batuan penutup di luar tambang;
 - c. jalan tambang dan nontambang yang tidak digunakan lagi;
 - d. bekas kolam sedimen (kalau ada); dan e. fasilitas penunjang lainnya.
2. Teknik dan peralatan yang akan digunakan dalam reklamasi.
Uraian mengenai teknik dan peralatan yang digunakan untuk reklamasi lahan.
3. Sumber material pengisi (bila dilakukan *backfilling*).
Uraian mengenai material yang digunakan untuk pengisian kembali lubang bekas tambang (*backfilling*), jenis, lokasi asal material, dan volume.
4. Revegetasi.
Uraian mengenai jenis tanaman dan jumlah tanaman, jarak tanam, lokasi dan luas lahan yang akan direvegetasi.
5. Pekerjaansipil sesuai peruntukan lahan pascatambang.
Uraian mengenai kegiatan penataan lahan beserta lokasi dan luasannya yang peruntukannya bukan revegetasi. (contoh: area permukiman, kawasan industri, pariwisata, dan lain-lain).
6. Pemeliharaan.
Uraian mengenai pemeliharaan lahan yang telah direklamasi, pemupukan, Pemberantasan hama dan penyakit tanaman.

BAB V RENCANA BIAYA REKLAMASI

Bab ini memuat rencana biaya yang diperlukan untuk mereklamasi lahan yang terganggu dirinci untuk setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Perhitungan biaya reklamasi terdiri dari:

1. Biaya langsung.
Uraian mengenai biaya yang perlu dihitung dalam penyusunan rencana biaya reklamasi yang meliputi:
 - a. penataan kegunaan lahan;
 - b. revegetasi;
 - c. pencegahan dan penanggulangan air asam tambang; dan/atau
 - d. pekerjaansipil sesuai peruntukan lahan pascatambang.
2. Biaya tidak langsung.
Uraian mengenai biaya yang harus dimasukkan dalam perhitungan reklamasi dan sedapat mungkin ditetapkan dengan menggunakan standar acuan, yang ditentukan sebagai berikut :
 - a. biaya mobilisasi dan demobilisasi alat sebesar 2,5% dari biaya langsung atau berdasarkan perhitungan.
 - b. biaya perencanaan reklamasi sebesar 2%-10% dari biaya langsung.
 - c. biaya administrasi dan keuntungan kontraktor sebesar 3%-14% dari biaya langsung.
 - d. biaya supervisi sebesar 2%- 7% dari biaya langsung.
3. Total Biaya
Uraian mengenai total biaya langsung ditambah dengan biaya tidak langsung dan biaya-biaya tersebut sudah harus memperhitungkan pajak-pajak yang berlaku dan dibuat dalam mata uang rupiah atau Dollar Amerika Serikat.

D. DAFTAR LAMPIRAN :

1. Peta situasi rencana pembukaan lahan, skala paling kurang 1:10.000.
2. Peta situasi rencana reklamasi, skala paling kurang 1: 10.000.

Keterangan:

Apabila wilayahnya sangat luas dan/atau terdiri dari beberapa blok penambangan/produksi, sehingga tidak dapat digambarkan dalam 1 (satu) peta untuk setiap tahun, maka dapat digambarkan dalam beberapa lembar peta dan dilengkapi dengan peta indeks.

E. DAFTAR TABEL

1. Rencana reklamasi
2. Rencana Biaya Reklamasi

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 49 TAHUN 2012
TANGGAL : 21 DESEMBER 2012
TENTANG : REKLAMASI DAN PASCAAMBANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PASCATAMBANG

KERANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PASCATAMBANG

- A. KATA PENGANTAR
- B. INTISARI
- C. DAFTAR ISI
- D. BATANG TUBUH

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
 - a. identitas perusahaan (nama, alamat lengkap perusahaan, penanggungjawab rencana atau kegiatan);
 - b. uraian singkat mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan penutupan tambang;
 - c. uraian singkat mengenai status perizinan pertambangan yang dipegang (IUP).
2. Maksud dan Tujuan
3. Pendekatan dan Ruang Lingkup

BAB II PROFIL WILAYAH

(Sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut) :

1. Lokasi dan Kesampaian Wilayah
 - a. Uraian singkat mengenai lokasi kegiatan pertambangan (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, posisi geografis), dilengkapi dengan peta situasi lokasi tambang dengan skala minimum 1 : 25.000; dan
 - b. Uraian singkat mengenai sarana perhubungan dari dan ke lokasi tersebut.
2. Kepemilikan dan Peruntukan Lahan
uraian rinci mengenai status kepemilikan dan peruntukan lahan di dalam wilayah izin pertambangan yang dipegang, dilengkapi dengan peta peruntukan lahan dengan skala minimum 1 : 25.000.
3. Rona Lingkungan Awal
Uraian rinci tentang rona lingkungan hidup awal yang diperkirakan terkenadampak, serta telaahan komponen lingkungan yang terkena dampak.
 - a. morfologi (dilengkapi dengan peta skala minimum 1 : 25.000)
 - b. air permukaan (sungai, danau, rawa);
 - c. air tanah;
 - d. biologi akuatik dan terestrial;
 - e. sosial dan ekonomi (demografi, mata pencaharian, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain).
4. Kegiatan lain di sekitar tambang
Uraian rinci mengenai kegiatan lain yang berada di sekitar tambang, dilengkapi dengan peta situasi dengan skala minimum 1 : 25.000.

BAB III DISKRIPSI KEGIATAN PERTAMBANGAN

1. Keadaan Cadangan
Uraian rinci mengenai cadangan bahan galian pada awal kegiatan dan ataupun saat dokumen ini disusun, meliputi : penyebaran, jumlah, kadar dan klasifikasi serta karakteristik geokimia batuan sampling dan atau batuan penutup.
2. Penambangan
Uraian rinci mengenai sistem dan metode penambangan, persiapan penambangan, jadwal penambangan, tingkat produksi dan umur tambang, penanganan tanah zona pengakaran, batuan penutup, dan air asam tambang, serta upaya pengendalian erosi dan sedimentasi.
3. Pengolahan dan Pemurnian
Uraian rinci mengenai kegiatan pengolahan bahan galian (proses, jenis dan jumlah pemakaian *reagen*, jumlah dan upaya penanganan limbah).
4. Fasilitas Penunjang
Uraian rinci mengenai fasilitas penunjang yang akan dibangun, antara lain : kantor, mess, gudang, sekolah, rumah sakit poliklinik, laboratorium, transmisi tegangan tinggi, tangki bahan bakar minyak, tempat ibadah, jembatan, jalan, tangki air, pelabuhan/dermaga, bandara, rei kereta api, jalur kabel, jalur pipa, jalur *conveyor*, dam/bendungan, pembangkit listrik, beserta informasi lokasi, ukuran, konstruksi, serta dilengkapi peta situasi dengan skala minimum 1:25.000.

BAB IV GAMBARAN RONA AKHIR TAMBANG

1. Keadaan cadangan
uraian rinci mengenai cadangan bahan galian yang tersisa sebelum daerah tersebut ditinggalkan.
2. Peruntukan Lahan
uraian rinci mengenai peruntukan lahan.
3. Morfologi
uraian rinci mengenai morfologi akhir.
4. Air Permukaan dan Air Tanah
uraian rinci mengenai kualitas air sungai, danau, rawa dan kondisi air tanah.
5. Biologi Akuatik dan Teresterial
 - a. uraian rinci mengenai flora akuatik dan teresterial;
 - b. uraian rinci mengenai fauna akuatik dan teresterial.

BAB V HASIL KONSULTASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN(STAKEHOLDERS)

Uraian rinci mengenai konsultasi (tanggapan, saran, pendapat, pandangan) dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap rencana pascatambang, termasuk rencana alih pengelolaan fasilitas tambang kepada Pemangku Kepentingan dan perubahan rencana peruntukan lahan.

BAB VI PROGRAM PASCATAMBANG

1. Reklamasi
 - a. Tapak Bekas Tambang
Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas lahan tapak bekas tambang yang akan ditutup, yang meliputi kegiatan:
 - 1) pembongkaran fasilitas tambang;
 - 2) reklamasi lahan bekas fasilitas tambang
 - 3) pembongkaran dan reklamasi jalan tambang;
 - 4) reklamasi lahan bekas tambang permukaan
 - 5) reklamasi lahan bekas kolam pengendap
 - 6) pengamanan semua bukaan tambang yang berpotensi bahaya terhadap manusia (*shaft, raise, stope, adit, decline, pit, tunnel, finalvoid*, dan lain-lain).
 - b. Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian
Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas lahan pada fasilitas pengolahan dan pemurnian yang meliputi kegiatan:
 - 1) pembongkaran fasilitas pengolahan dan pemurnian;
 - 2) reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan pemurnian;
 - 3) reklamasi lahan bekas kolam tailing dan upaya stabilisasinya;
 - 4) reklamasi lahan bekas timbunan konsentrat;
 - 5) pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak dan B3.
 - c. Fasilitas Penunjang
Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas lahan serta kegiatan yang meliputi:
 - 1) reklamasi lahan bekas *landfill*;
 - 2) pembongkaran sisa-sisa bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air) dan fasilitas lainnya;
 - 3) reklamasi lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air) dan fasilitas lainnya;
 - 4) pembongkaran peralatan, mesin, tangki bahan bakar minyak dan pelumas;
 - 5) penanganan sisa bahan bakar minyak, pelumas serta bahan kimia;
 - 6) reklamasi lahan bekas sarana transportasi;
 - 7) reklamasi lahan bekas bangunan dan fondasi beton;
 - 8) pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak dan B3.
2. Pemeliharaan dan Perawatan
Uraian rinci mengenai pemeliharaan dan perawatan terhadap tapak bekas tambang, lahan bekas fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, dan lahan bekas fasilitas penunjang.
3. Sosial dan Ekonomi
 - a. uraian mengenai penanganan pengurangan dan pemutusan hubungan kerja, bimbingan, dan bantuan untuk pengalihan pekerjaan bagi karyawan;
 - b. pengembangan usaha alternatif untuk masyarakat lokal yang disesuaikan dengan program-program *Corporate Social Responsibility*.

BAB VII PEMANTAUAN

Uraian rinci mengenai program, dan prosedur pemantauan, termasuk lokasi, metode dan frekuensi pemantauan, pencatatan hasil pemantauan serta pelaporannya mengenai :

1. Kestabilan Fisik
uraian mengenai pemantauan kestabilan lereng, keamanan bangunan pengendali erosi dan sedimentasi, penimbunan material penutup, serta fasilitas lain.
2. Air Permukaan dan Air Tanah.
Uraian mengenai pemantauan terhadap kualitas air sungai, air sumur disekitar lokasi bekas tambang, sumur pantau, air di kolam bekas tambang, dan lain-lain.
3. Flora dan Fauna
Uraian mengenai pemantauan terhadap flora dan fauna akuatik dan terestrial
4. Sosial dan Ekonomi
Uraian mengenai pemantauan sosial dan ekonomi (demografi, mata pencaharian, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain).

BAB VIII ORGANISASI

Uraian rinci mengenai :

1. Organisasi.
2. Jadwal Pelaksanaan Pascatambang.

BABIX RENCANA BIAYA PENUTUPAN

Bab ini memuat rencana biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Pascatambang.

Perhitungan biaya penutupan tambang terdiri dari :

1. Biaya langsung.
Uraian mengenai biaya yang perlu dihitung dalam penyusunan rencana biaya Pascatambang yang meliputi:
 - a. pembongkaran bangunan dan sarana penunjang yang sudah tidak digunakan, kecuali ditentukan lain;
 - b. reklamasi tapak bekas tambang, fasilitas pengolahan dan pemurnian, serta fasilitas penunjang;
 - c. penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta limbah B3;
 - d. pemeliharaan dan perawatan;
 - e. pemantauan; dan
 - f. aspek sosial, budaya, dan ekonomi.
2. Biaya tidak langsung.
Uraian mengenai biaya yang harus dimasukkan dalam perhitungan penutupan tambang dan sedapat mungkin ditetapkan dengan menggunakan standar acuan, yang ditentukan sebagai berikut:
 - a. biaya mobilisasi dan demobilisasi alat sebesar 2,5 % dari biaya langsung atau berdasarkan perhitungan.
 - b. biaya perencanaan penutupan tambang sebesar 2 % - 10 % dari biaya langsung.
 - c. biaya administrasi dan keuntungan kontraktor sebesar 3 % - 14 % dari biaya langsung.
 - d. biaya supervisi sebesar 2 % - 7 % dari biaya langsung.
3. Total Biaya
Uraian mengenai total biaya langsung ditambah dengan biaya tidak langsung dan biaya-biaya tersebut sudah harus memperhitungkan pajak-pajak yang berlaku dan dibuat dalam mata uang rupiah atau dollar Amerika Serikat.

E. DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN:

1. Peta Situasi Rona Awal, minimum skala 1 : 25.000.
2. Peta Situasi Lokasi Pertambangan, minimum skala 1 : 25.000.
3. Peta Situasi Rona Awal Penutupan Tambang, minimum skala 1 : 25.000.
4. Peta Situasi Rencana Rona Akhir Pascatambang, skala 1 : 25.000
5. Peta Lokasi Pemantauan, minimum skala 1 : 10.000.

F. DAFTAR TABEL

Rencana dan Biaya Pascatambang

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 49 TAHUN 2012
TANGGAL : 21 DESEMBER 2012
TENTANG : REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN REKLAMASI

KERANGKA PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN REKLAMASI:

- A. KATA PENGANTAR
- B. DAFTAR ISI
- C. BATANG TUBUH

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup uraian singkat meliputi:

1. Status Perizinan:
 - a. Identitas perusahaan (nama, alamat lengkap perusahaan, penanggung jawab rencana atau kegiatan);
 - b. Uraian singkat mengenai status perizinan (IUP)
2. Luas wilayah IUP dan saran penunjang diluar wilayah IUP (*Project area*):
 - a. Uraian luas wilayah dalam IUP yang direncanakan untuk kegiatan penambang dan saran penunjang;
 - b. Uraian luas sarana penunjang di luar wilayah IUP yang digunakan untuk menunjang kegiatan pertambangan.
3. Persetujuan AMDAL/UKL-UPL:
Uraian persetujuan AMDAL/UKL-UPL dari instansi yang berwenang (Nomor, tanggal, nama instansi)

BAB II PEMBUKAAN LAHAN

Bab ini mencakup realisasi pembukaan lahan tahun laludan rencana pembukaan lahan tahun berjalan meliputi :

1. Tambang
 - a. Uraian mengenai lokasi, dan luas lahan yang dibuka;
 - b. Uraian mengenai rencana dan realisasi produksi serta *stripping ratio*.
2. Timbunan
 - a. Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang digunakan untuk:
 - 1) penimbunan tanah zona pengakaran;
 - 2) penimbunan tanah/batuan penutup di dalam dan diluar tambang.
 - b. Uraian mengenai lokasi dan luas lahan penimbunan bahagian.
 - c. Uraian mengenai lokasi dan luas lahan penimbunan/penyimpanan limbah saran penunjang.
3. Jalan
Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk pembuatan jalan tambang dan non tambang.
4. Kolam sedimen dan saran kendali erosi lainnya
Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk pembuatan kolam sedimen dan saran kendali erosi.
5. Saran penunjang
Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk digunakan sebagai pabrik, kantor, perumahan, bengkel dan saran penunjang lainnya.

BAB III PELAKSANAAN REKLAMASI

Bab ini mencakup pelaksanaan reklamasi tahun laludan rencana reklamasi tahun berjalan yang meliputi :

1. Lokasi lahan yang direklamasi:
Uraian mengenai lokasi dan luas lahan terganggu yang direklamasi meliputi :
 - a. lahan bekas tambang
 - b. timbunan tanah/batuan penutup di luar tambang
 - c. jalan tambang dan non tambang yang tidak digunakan lagi
 - d. bekas kolam sedimen; dan
 - e. fasilitas penunjang lainnya.
2. Teknik dan peralatan yang digunakan dalam reklamasi.
Uraian mengenai teknik dan peralatan yang digunakan untuk reklamasi lahan.
3. Penataan lahan
Uraian mengenai kegiatan penataan lahan dalam rangka reklamasi beserta lokasi dan luasannya.

4. Revegetasi.
Uraian mengenai jenis tanaman dan jumlah tanaman, jarak tanam, lokasi dan luas lahan yang direvegetasi.
5. Pekerjaansipil sesuai peruntukan lahan pascatambang.
Uraian mengenai kegiatan penataan lahan beserta lokasi dan luasannya yang peruntukannya bukan revegetasi. (contoh: area permukiman, kawasan industri, pariwisata, dan lain-lain)
6. Pemeliharaan.
Uraian mengenai pemeliharaan lahan yang telah direklamasi, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit tanaman.

Rekapitulasi pelaksanaan reklamasi disajikan dalam bentuk tabel sebagaimana dimaksud pada Tabel 1.

BAB IV BIAYA REKLAMASI

Bab ini memuat realisasi biaya reklamasi tahunan dan rencana tahun berikutnya yang meliputi :

1. Realisasi Biaya Reklamasi tahun ini.
Uraian mengenai biaya yang digunakan untuk pelaksanaan reklamasi yang meliputi:
 - a. penataan kegunaan lahan
 - b. revegetasi
 - c. pencegahan dan penanggulangan air asam tambang
 - d. pekerjaansipil sesuai peruntukan lahan pascatambang
2. Rencana Biaya Reklamasi Tahun berikutnya
Rekapitulasi biaya reklamasi disajikan dalam bentuk tabel sebagaimana dimaksud pada Tabel 2.

D. DAFTAR LAMPIRAN :

1. Peta realisasi dan rencana pembukaan lahan, skala paling kurang 1: 10.000.
2. Peta realisasi dan rencana kemajuan reklamasi, skala paling kurang 1: 10.000.

E. DAFTAR LAMPIRAN

1. Rekapitulasi Pelaksanaan Reklamasi.
2. Rekapitulasi Biaya Reklamasi.

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 49 TAHUN 2012
TANGGAL : 21 DESEMBER 2012
TENTANG : REKLAMASI DAN PASCAAMBANG

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN TRIWULAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PASCATAMBANG

KERANGKA PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN TRIWULAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PASCATAMBANG:

A. KATA PENGANTAR
B. DAFTAR ISI
C. BATANG TUBUH

BABI PENDAHULUAN

Uraian singkat mengenai kemajuan pekerjaan penutupan pada periode pelaporan dan evaluasi menyeluruh terhadap hasil pekerjaan penutupan serta pihak-pihak yang berkepentingan yang dilibatkan.

BAB II PELAKSANAAN PASCATAMBANG

1. Tapak Bekas Tambang
Uraian rinci mengenai pelaksanaan pascatambang, lokasi dan luas lahan disertai data teknis (tabel, grafik, gambar desain, data peralatan yang digunakan) yang meliputi:
 - a. pembongkaran fasilitas tambang;
 - b. reklamasi lahan bekas fasilitas tambang
 - c. pembongkaran dan reklamasi jalan tambang;
 - d. reklamasi lahan bekas tambang permukaan;
 - e. reklamasi lahan bekas kolam pengendap;
 - f. pengamanan semua bukaan tambang yang berpotensi bahaya terhadap manusia (*shaft, raise, stope, adit, decline, pit, tunnel, final void*, dan lainlain);
2. Pengolahan dan atau Pemurnian
Uraian rinci mengenai pelaksanaan pascatambang, lokasi dan luas lahan disertai data teknis (tabel, grafik, gambar desain, data peralatan yang digunakan) pada:
 - a. pembongkaran fasilitas pengolahan dan pemurnian;
 - b. reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan pemurnian;
 - c. reklamasi lahan bekas kolam tailing dan upaya stabilisasinya;
 - d. reklamasi lahan bekas timbunan konsentrat;
 - e. pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak dan B3;
3. Fasilitas Penunjang
Uraian rinci mengenai lokasi dan luas lahan serta kegiatan (disertai data teknis) yang meliputi :
 - a. reklamasi lahan bekas *landfill*;
 - b. pembongkaran sisa-sisa bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air) dan fasilitas lainnya;
 - c. reklamasi lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air) dan fasilitas lainnya;
 - d. pembongkaran peralatan, mesin, tangki bahan bakar minyak dan pelumas;
 - e. penanganan sisa bahan bakar minyak, pelumas serta bahan kimia;
 - f. reklamasi lahan bekas sarana transportasi;
 - g. reklamasi lahan bekas bangunan dan fondasi beton;
 - h. pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak dan B3.
4. Sosial dan Ekonomi
 - a. Uraian ringkas mengenai penanganan pengurangan dan pemutusan hubungan kerja karyawan bimbingan dan bantuan untuk pengalihan pekerjaan bagi karyawan;
 - b. Pengembangan usaha alternatif untuk masyarakat lokal yang disesuaikan dengan program-program *Corporate Social Responsibility*.
5. Pemeliharaan dan Perawatan
Uraian rinci mengenai pemeliharaan dan perawatan terhadap tapak bekas tambang, lahan bekas fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, dan lahan bekas fasilitas penunjang.

BAB III PEMANTAUAN

1. Kestabilan Fisik
Hasil pemantauan terhadap kestabilan fisik dan uraian rinci/evaluasi terhadap kondisi tersebut.
2. Air Permukaan dan Air Bawah Tanah
Hasil pemantauan dan uraian rinci/evaluasi atas hasil pemantauan tersebut.
3. Biologi Akuatik dan Terestrial
Uraian rinci mengenai pelaksanaan pemantauan flora dan fauna termasuk lokasi, sifat, metode dan frekuensi pemantauan, komunitas flora dan fauna yang dipantau serta pencatatan dan pelaporan hasil pemantauan.
4. Sosial dan Ekonomi
Uraian mengenai pelaksanaan pemantauan sosial dan ekonomi (demografi, mata pencaharian, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain)

BAB IV ORGANISASI DAN BIAYA

1. Organisasi
Uraian rinci mengenai struktur organisasi, penggunaan tenaga kerja dan kompetensinya.
2. Biaya
Uraian rinci mengenai biaya yang dikeluarkan pada periode pelaporan dibandingkan dengan rencana.
Rekapitulasi biaya pelaksanaan penutupan tambang disajikan dalam bentuk tabel sebagaimana dimaksud pada Tabel.

BAB V PENUTUP

1. Evaluasi pelaksanaan kegiatan penutupan tambang pada periode pelaporan dibandingkan dengan rencana dan evaluasi menyeluruh terhadap kemajuan kegiatan pascatambang.
2. Evaluasi menyeluruh terhadap kemajuan kegiatan pascatambang (perbandingan antara hasil pelaksanaan penutupan dengan Pascatambang).

D. DAFTAR LAMPIRAN

1. Peta Kemajuan Pascatambang, skala minimum 1 : 25.000.
2. Peta Lokasi Pemantauan, skala minimum 1 : 10.000.
3. Dokumen-dokumen yang terkait (seperti hasil analisa laboratorium).

E. DAFTAR TABEL

Rekapitulasi Biaya Pelaksanaan Pascatambang